

## KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

## SUB KATEGORI

Transportasi Darat

## NAMA INDIKATOR

Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Rusak Ringan

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Rusak Ringan** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak prasarana transportasi darat berupa jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten dengan kondisi fisik bangunannya memiliki tingkat kerusakan <10%.
- **Panjang** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung.
- **Jalan Kabupaten** merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- **Kabupaten** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- **Kondisi** adalah persyaratan atau keadaan.
- **Rusak Ringan** adalah kondisi fisik bangunan yang memiliki tingkat kerusakan <10%.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## UKURAN

Km

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui panjang jalan dalam kondisi rusak ringan kabupaten di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan di suatu wilayah maka akan mengganggu sistem transportasi di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

- Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
- Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan jembatan baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**DOKUMEN**

SIPD

